

## Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi

Ahmad Suryono<sup>1</sup>, Muhammad Imron<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [mi1999274@gmail.com](mailto:mi1999274@gmail.com)

\*Correspondensi: Ahmad Suryono

Email: [ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id](mailto:ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Kesenjangan pemahaman teori hukum pidana dan hukum acara pidana antara Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat kerap terjadi secara praktik mengingat terjadi ketidakseimbangan sumber pengetahuan antara polisi dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Polisi bersumber dari akademi dan sekolah kedinasan yang berorientasi pada penerapan praktik dalam ruang lingkup paling tinggi sarjana terapan, sedangkan Aparat Penegak Hukum lainnya bersumber dari pendidikan tinggi hukum dalam ruang lingkup strata sarjana yang mengutamakan pemahaman teoretik. Polisi sebagai alat negara yang berfungsi dalam penegakan hukum tidak menerima sumber pengetahuan yang setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Kesenjangan ini berakibat pada pencari keadilan yang kerap menjadi korban dalam ketidakseimbangan relasi ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian adalah perlunya konsep holistik untuk mendorong proses pendidikan tinggi bagi kepolisian dalam rangka mendorong pemenuhan prinsip keseimbangan peran dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

**Keywords:** pendidikan tinggi; polisi; sistem peradilan pidana

### PENDAHULUAN

Lembaga kepolisian tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada tanggal 19 Agustus 1945 (2 hari pasca proklamasi kemerdekaan RI) dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan selanjutnya tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian bertanggungjawab pada Perdana Menteri sekaligus menjadi momentum hari kelahiran Bhayangkara. (*Sejarah Polri*, n.d.). Pada masa orde baru, melalui SK Presiden Nomor 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian menjadi bagian dari ABRI dengan nama Angkatan Kepolisian, bersama dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Luasnya fungsi kepolisian tersebut menimbulkan konsekuensi terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dimana setiap anggota Polri diharuskan memiliki pemahaman menyeluruh terkait tugas dan fungsi tersebut. Salah satu tugas yang harus dipahami oleh anggota Polri adalah fungsi penegakan hukum, dimana hal ini berkaitan dengan berjalannya Sistem Peradilan Pidana mengingat Polri akan bertindak selaku penyelidik dan

penyidik dari tindak pidana umum. Polri akan menjadi filter pertama dan utama dari setiap dugaan terjadinya perbuatan pidana, dan memastikan pemeriksaan tersebut berjalan dengan baik dan obyektif. Menurut pandangan Terpstra merujuk pada Weisburd dan Braga, terdapat pengaruh demografi dalam dunia kepolisian seperti lebih banyak polisi perempuan, beragamnya level pendidikan polisi, perkembangan teknologi dan model pendekatan kepolisian (*community policing, information-led policing, dan hot-spot policing*) memberikan dampak pendekatan atau hubungan antara polisi dan masyarakat. Menurut Terpstra kompleksitas permasalahan tersebut merupakan pertanyaan paling mendalam bagi studi ilmu kepolisian. (Terpstra & Salet, 2019)

Obyektifitas pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat ditentukan oleh seberapa jauh pemahaman APH terhadap hukum pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU sektoral lainnya dan hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sayangnya terdapat kesenjangan latar belakang pendidikan hukum dari keempat APH, dimana Jaksa, Hakim dan Advokat sebelum dilantik dan diambil sumpah menjalankan tugas profesinya telah terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan hukum dan bergelar Sarjana Hukum, sedangkan khusus Polisi, tidak wajib mengikuti dan menyelesaikan pendidikan hukum.

Secara umum pendidikan hukum di Indonesia terdiri dari tiga sub tema pembahasan besar, yang terdiri dari Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara, dimana seorang Sarjana Hukum telah melewati fase pembelajaran baik hukum materiil dan hukum formil dari ketiga sub tema tersebut. Materi Hukum Pidana misalnya telah akan diajarkan dari pondasi awal Hukum Pidana, Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Tertentu, dan beberapa hukum materiil lainnya. Kemudian juga telah diajarkan dan lulus materi Hukum Acara pidana yang kemudian akan disertai dengan Praktik Peradilan Pidana dan juga Peradilan Semu Pidana. Ditambah lagi jika yang bersangkutan juga melakukan penelitian hukum pidana, maka pengetahuan di bidang pidananya akan semakin kuat.

Pendidikan kepolisian, baik pendidikan perwira maupun bintara, tidak sepenuhnya mengakomodasi dinamika tersebut dikarenakan tugas dan fungsi kepolisian tidak sepenuhnya melakukan penegakan hukum. Calon polisi juga harus mempelajari ilmu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Belum lagi mereka juga harus mempersiapkan diri menempa fisik karena pendidikan kepolisian membutuhkan kedisiplinan dan aspek fisik yang dominan. Desain pendidikan polisi tidak memungkinkan untuk penerapan kajian keilmuan hukum acara pidana secara komprehensif, terutama dari aspek filosofis dan teoretiknya. Mereka dipaksa dan terpaksa menjadi penegak hukum yang mekanis tanpa bisa memahami teori dan asas hukum acara pidana. Akibatnya sering terjadi pertentangan sudut pandang antara APH dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Fatalnya juga, polisi sebagai filter utama dan pertama dari sistem peradilan pidana dirancang untuk subyektif dan hanya memperbolehkan penilaian obyektifitas tersebut melalui lembaga pra peradilan dan persidangan di pengadilan. Bahkan seringkali terdapat perbedaan pemahaman antara penyidik dan jaksa peneliti mengenai terpenuhinya unsur dan bukti permulaan mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang berakibat pada bolak balik perkara tanpa ujung. Pendidikan tinggi bagi polisi adalah belajar untuk menimba pengalaman dari dimensi luar institusi kepolisian, bertemu dengan spektrum orang yang bervariasi serta mengembangkan kapasitas intelektual. (Brown, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat melakukan penelitian dengan judul *Urgensi Pendidikan Tinggi Untuk Polisi*.

## METODE

Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penelitian akan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Penelitian dan penulisan hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau disebut juga dengan *conceptual approach*, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis. Terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini berfungsi untuk membandingkan salah satu lembaga (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Teoretik

Menurut Reitz sebagaimana dikutip oleh Jaschke dan Neidhart, apa yang dipelajari oleh polisi di sekolah atau akademi mereka tidak lebih sekedar pengulangan dari apa yang dipelajari para senior mereka terdahulu (*at police schools, policemen learn from policemen what policemen have learned from policemen*). (Jaschke & Neidhardt, 2007) Doktrin Sir Robert Peel menjelaskan tentang misi dasar keberadaan polisi adalah mencegah kejahatan dan kekacauan/gangguan, (Baro, 1999). yang kemudian dikenal dengan aliran *Peelian*. Pengalaman di Inggris, polisi dibentuk awalnya pada awal 1900-an berisikan kurikulum berbaris dan latihan, mengingat sebagian besar tugas mereka adalah patroli berjalan kaki atau patroli terlihat (*bobby on the beat*). Seiring berjalannya waktu, sampai pada tahun 1960-an terdapat perubahan pakem dalam patroli kepolisian yang lebih memilih untuk “mundur (bersembunyi) ke dalam kendaraan patroli mereka” dan tidak berhubungan dengan masyarakat. (Birch, 2020) Kurun waktu 1960-an sampai dengan 1970-an mulai dirasakan kebutuhan untuk membagi pelatihan polisi menjadi dua arah yang saling melengkapi, yaitu hubungan masyarakat dan keterampilan kepolisian.

Dinamika hubungan kampus dan kepolisian dipotret oleh Hallenberg dalam 3 kategori, *pertama*, relasi kampus dan polisi yang awalnya jarang, kemudian menjadi rutin. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang masuk ke kepolisian. *Kedua*, relasi hubungan berubah dari relasi individu menjadi relasi organisasi, dimana dahulu pendidikan akademis perguruan tinggi hanya diberikan secara selektif kepada beberapa perwira di beberapa angkatan, namun saat ini berubah menjadi pendekatan institusional dengan bentuk kerjasama pendidikan tinggi sistematis dengan perguruan tinggi, dan *Ketiga*, dari ujung atas ke semua tingkat organisasi, dimana awalnya relasi tersebut hanya dilakukan di tingkat organisasi lebih tinggi, namun kemudian berubah menjadi seluruh tingkat organisasi kepolisian. Lebih lanjut Savage, *et.al.* menerangkan bahwa terdapat perkembangan model varian relasi antara kepolisian, kampus dan sektor swasta ke dalam tiga jenis relasi yaitu model beasiswa (*scholarship model*), model kemitraan (*partnership model*), dan model kontrak antara klien-kontraktor (*contract model*). Pengalaman di Ontario, Kanada, terdapat beberapa model, yaitu perguruan tinggi karier, perguruan tinggi, program kolaboratif, program khusus,

konten/materi, dan aksesibilitas.(Scholarship et al., 2017). Goode dan Lumsden juga memberikan pandangan tentang perlunya mengubah paradigma kemitraan polisi dan dunia akademik, dari sebelumnya akademisi melakukan penelitian tentang polisi menjadi akademisi melakukan riset bersama polisi.(Goode & Lumsden, 2018)

Pengalaman di Norwegia, Jerman dan Finlandia terdapat upaya untuk menerapkan pendidikan tinggi dengan berbagai pendekatan. Norwegia menginisiasi pada tahun 1992 dan kemudian baru terbentuk programnya pada tahun 2004 dimana mereka memiliki Sekolah Tinggi Universitas Kepolisian yang merupakan bagian dari organisasi Kepolisian. Jerman menginisiasi pada tahun 1994, dimana organisasi pendidikan tinggi mereka bukan bagian dari institusi Kepolisian dan baru diterapkan pada tahun 2008. Di sekolah kepolisian mereka berpakaian polisi, namun di universitas mereka berpakaian sipil. Setelah menyelesaikan pendidikan polisi selama 3 tahun, mereka wajib menjalani dinas patroli selama 1 tahun di polisi daerah, 3 tahun di polisi anti huru hara, dan untuk spesialisasi mereka harus menghabiskan waktu setidaknya 7 tahun terlebih dahulu sebelum mendaftar. Finlandia baru menginisiasi di tahun 2014 dan membuat program di tahun yang sama, dimana pendidikan tinggi kepolisian mereka merupakan bagian dari organisasi kepolisian, dimana fokus dari pembelajaran adalah mata kuliah manajemen dan bisnis.(Terpstra & Schaap, 2021) Merujuk pendapat Lee and Punch, hubungan polisi dan akademisi digambarkan seperti sedang “berperang” dan polisi nampak seperti anti intelektual. Fielding juga menambahkan bahwa yang dibutuhkan untuk mejadi polisi yang baik adalah pelatihan praktis, bukan teori.(Fekjaer, n.d.)

Argumentasi dari ketiga negara yaitu Norwegia, Jerman dan Finlandia dalam konteks penerapan pendidikan tinggi untuk polisi terdiri empat hal, yaitu *pertama*, meningkatnya kompleksitas lingkungan sosial, hukum, dan teknologi sehingga pekerjaan menjadi lebih kompleks; *kedua*, pendidikan tinggi dipandang sebagai citra yang lebih baik bagi profesi polisi; *ketiga*, terjadinya peningkatan pendidikan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir di negara-negara tersebut, dan *keempat*, tingkat pendidikan polisi yang lebih tinggi akan mendorong gaya pemolisian yang lebih terbuka dan responsif dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.(Terpstra & Schaap, 2021) Secara konklusif, Terpstra menekankan bahwa upaya pendidikan tinggi bagi polisi di tiga negara tersebut berdampak positif dan menjadi langkah penting profesionalisasi polisi.(Terpstra & Schaap, 2021)

### **Profesionalisme profesi polisi**

Karakteristik profesi menurut George Ritzer merujuk pandangan Max Weber terdiri dari 11 elemen yaitu, 1) memiliki kekuasaan, 2) memiliki doktrin, 3) memiliki pelatihan yang rasional, 4) memiliki kualifikasi kejuruan/keahlian, 5) memiliki spesialisasi, 6) pekerjaan penuh waktu/*full time*, 7) memiliki klien, 8-11) memiliki gaji, sistem promosi, tugas profesional, dan budaya kerja (profesional).(GEORGE RITZER, 1975) Pengalaman di Inggris dan Wales menunjukkan bagaimana pasang surut konsep profesionalisasi dan re-profesionalisasi berkembang sejak tahun 1960-an yang kemudian mengemuka kembali tahun 1990-an dimana polisi dianggap sebagai sebuah profesi dan memiliki standar (kode) etik dan perilaku.(Holdaway, 2017) Situasi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa kejadian minor terkait pendekatan polisi dalam menangani suatu perkara, misalnya tragedi Hillsborough yang menewaskan 97 fans Liverpool di kandang Sheffield Wednesday, dimana Kepala Polisi West Yorkshire, Sir Norman Bettinson yang melakukan dugaan rekayasa terhadap proses penyelidikan awal dengan mengawasi penyusunan pertanyaan terkait kematian 97 orang dan cederanya 997 orang fans Liverpool(Holdaway, 2017). Profesional kemudian menjadi identitas polisi yang dapat bermanfaat baik bagi masyarakat ataupun polisi itu sendiri. Bagi warga masyarakat, profesionalisme akan menjadikan

polisi lebih efektif dan responsif. Bagi anggota polisi salah satunya adalah mobilitas mereka juga bersifat profesional, (Stone et al., 2011) bukan bersifat *like and dislike*.

Indikator profesionalisasi polisi merujuk pendapat Susan O. White terdiri dari 12 hipotesis, yaitu,

1) *A police department undergoing professionalization will evince proportionately increasing numbers of crime-fighters, rule-appliers, and problem-solvers, and proportionately decreasing numbers of tough cops,* 2) *In a police department undergoing professionalization, the numbers of rule-appliers will increase faster than will the numbers of crime-fighters and problem-solvers,* 3) *Professionalization is associated with increasing conflict between tough cops, on the one hand, and crime-fighters, rule-appliers, and problem-solvers, on the other,* 4) *The larger the proportion of tough cops in a police department, the higher the rate of attrition of both tough cops and crime-fighters,* 5) *As the proportion of rule-appliers in a police department increases, conflict between tough cops and crime-fighters will decrease,* 6) *The ratio of crime-fighters to administrative and special positions will be higher than the ratio of crime-fighters to patrol positions,* 7) *The ratio of problem-solvers to administrative and special positions will be lower than the ratio of problem-solvers to patrol positions,* 8) *As professionalization increases in a police department, activity increases within the patrolmen's union,* 9) *Role types become more sharply defined as professionalization develops in a police department,* 10) *Under an administration of tough cops, problem-solvers and crime-fighters tend to be isolated in peripheral tasks; the overall proportion of each of the two types decreases,* 11) *Problem-solvers are the most radical administrators; tough cops are the least radical administrators,* 12) *Longitudinal role-type changes in individual officers are associated with developing cynicism.* (White, 1972).

Hipotesis Susan O. White menunjukkan indikator-indikator profesionalisasi di organisasi kepolisian, dimana secara prinsip menunjukkan naik dan turunnya perimbangan jenis-jenis polisi dalam suatu organisasi dikarenakan terjadinya perubahan pendekatan dan manajerial polisi dalam tugas dan fungsinya.

Polisi yang secara tradisional memiliki prinsip *Evidence-Based Policing* (EBP) dalam penanganan perkara, menurut Terpstra merujuk pendapat Ritzer, merupakan situasi yang disebut Ritzer sebagai konsep *McDonaldization* dalam pemolisian yang berfokus pada kuantitas, dan pengendalian sikap manusia. (Terpstra, 2024). Konsep *McDonaldization* sendiri merupakan ‘plesetan’ dari restoran cepat saji *Mc Donald* yang “dipinjam istilah” oleh George Ritzer untuk menggambarkan masyarakat Amerika yang instan dengan berbasis rasionalitas, kecepatan dan efisiensi. Restoran cepat saji *Mc Donald* menyajikan semua makanannya, membungkus, dan mengirimkannya kepada konsumen dengan sangat cepat dan murah (George Ritzer, 1983). Konsep *McDonaldization* terdiri dari efisiensi, perhitungan, prediktabilitas dan kontrol. (Laura Huey, 2022) Prinsip EBP menurut Terpstra menyerupai prinsip *McDonaldization* yang mementingkan kuantitas, namun secara faktual telah menghasilkan sesuatu yang bersifat irrasional secara praktik, (Terpstra, 2024). dan paradoks irrasional tersebut dianggap sebagai dimensi kelima dari konsep *McDonaldization*. (Heslop, 2011) Terpstra lebih lanjut menekankan untuk perlu memikirkan ulang konsep polisi yang baik (*good policing*), namun sebaiknya berfokus pada pelaksanaan tugas polisi sehari-hari terutama pada keputusan praktis dan moral yang perlu diambil oleh petugas polisi dalam pelaksanaan tugasnya dan berfokus pada peningkatan kemampuan dan kapasitas serta keterampilan reflektif polisi dalam menjalankan profesinya. (Terpstra, 2024)

### **Kurikulum Ilmu Hukum vs Pendidikan Kepolisian**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53) khususnya pasal

9 menyebutkan tentang perbedaan prinsip antara kualifikasi sarjana terapan dan sarjana. Program sarjana terapan (yang digunakan sebagai kurikulum Akademi Kepolisian) berbeda konsep dengan program sarjana sebagai dasar akademik Sarjana Hukum. Permendikbudristek 53 menyatakan bahwa sarjana terapan memiliki kualifikasi mampu menerapkan konsep teoretis ilmu pengetahuan, sedangkan kualifikasi program sarjana adalah mampu menguasai konsep teoretis ilmu pengetahuan. Keduanya terpaut kata “menerapkan” dan “menguasai”, dimana jika dihadapkan pada kejadian faktual, besar kemungkinan akan terjadi perbedaan cara pandang terhadap pemahaman praktikal mengenai konsepsi suatu pasal dan/atau ayat tindak pidana. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa perwira muda polisi yang telah menyelesaikan Akademi Kepolisian dan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) akan menjalankan tugas dan fungsi kepolisian yang terdiri dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Untuk tugas kepolisian yang berkaitan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat kemudian akan diperdalam dalam ruang lingkup pendidikan Sarjana Tinggi Ilmu Kepolisian dengan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian (S.I.K), sedangkan fungsi penegakan hukum secara ideal akan diberikan pada pendidikan tinggi hukum dengan gelar kesarjanaan Sarjana Hukum (S.H.). Situasi ini memberikan konsekuensi logis bahwa seluruh perwira muda Polri dibentuk dan dicetak dengan filosofi menjadi seorang *generalis*, sehingga pemahaman tentang penegakan hukum harus ditempuh secara khusus dan bukanlah jalur yang normal. Hal ini paradoks, mengingat perwira muda dituntut untuk menjadi *generalis* sedangkan di sisi lain, jika perwira tersebut menjabat posisi pengendali perkara, maka terdapat kesenjangan dengan APH lainnya yang telah menyelesaikan SH dalam konsep pendidikan tinggi hukum. Agnes L. Baro dan David Burlingame menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi hukum yang diselenggarakan oleh Kepolisian hanya terbatas menggunakan praktisi yang berkualifikasi akademis sebagai dosen tambahan atau dosen paruh waktu. (Baro, 1999)

Dalam konteks KUHAP, salah satu titik lemahnya adalah mengenai proses bolak-balik berkas perkara dan petunjuk Jaksa sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 138 KUHAP, dimana secara praktik hal ini sering menimbulkan “ketegangan” dan “kesalahpahaman” antara penyidik dan jaksa. Penyidik pada satu sisi merasa hasil pemeriksaannya sudah dianggap cukup, namun pada sisi lain jaksa berpendapat sebaliknya dan memberikan beberapa petunjuk kepada penyidik untuk menambahkan beberapa hal teknis penyidikan untuk memperkuat pembuktian di pengadilan. Perihal pembuktian dan Hukum Acara Pidana, merupakan hal krusial dalam Sistem Peradilan Pidana yang berkaitan tidak hanya dengan Polisi dan Jaksa, namun juga melibatkan Hakim dan Advokat. Dengan kata lain ketidakseimbangan pemahaman dan pengetahuan mengenai teori dan konsep Hukum Acara Pidana antara APH dapat beakibat fatal bagi Tersangka dan/atau Terdakwa. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, polisi wajib memiliki dasar pendidikan tinggi hukum sejak dini, dan menjadikannya sebagai kurikulum wajib sekolah polisi (baik perwira dan bintara).

Contohnya pada pendidikan pengembangan spesialisasi perwira pertama Propam, mata pelajaran KUHP dan KUHAP dilakukan selama 8 jam pelajaran dengan materi azas dan ruang lingkup KUHP serta dasar hukum penuntutan gugur. Kemudian untuk KUHAP berfokus pada pasal 183 dan 184 tentang pembuktian di persidangan oleh hakim dan alat bukti. Waktu 8 jam pelajaran tentu tidak sebanding dengan durasi satu mata kuliah Hukum Acara Pidana yang memiliki bobot 4 sks dan diselenggarakan selama satu semester (6 bulan). Bahkan di perguruan tinggi tertentu, mata kuliah Hukum Acara Pidana kemudian akan diakhiri dengan Praktik Peradilan Semu Hukum Pidana. Konsep ini telah dilakukan oleh FH Universitas Muhammadiyah Jember sejak berdiri sampai dengan saat ini, dimana konsep ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa yang menempuh

Hukum Acara Pidana dapat menguasai aspek teoretik sekaligus dapat mempraktikkan teori tersebut secara langsung. Ketidakeimbangan waktu pembelajaran ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pemahaman mengenai KUHP dan KUHAP, yang dapat berakibat pada terhambatnya proses pemahaman mengenai kualifikasi suatu tindak pidana. Meskipun KUHAP memungkinkan diadikannya Saksi Ahli dalam fase penyidikan, namun dikhawatirkan Saksi Ahli yang ditunjuk oleh Penyidik dapat bertindak subyektif sesuai dengan sudut pandang keilmuan. Lain halnya jika penyidik sudah memiliki sudut pandang teoretik keilmuan, maka kehadiran Saksi Ahli bukan didasari oleh suatu keadaan ketidaktahuan atau ketidakpahaman penyidik, namun lebih kepada memperkuat argumentasi dari aspek teoretik dan filosofis.

Pendidikan tinggi hukum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek 53 memiliki beban minimal 144 sks yang ditempuh selama 8 semester (4 tahun). Merujuk pada kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dari 144 sks tersebut, mata kuliah yang berkaitan dengan sub Hukum Pidana terdiri dari 40 sks. Jumlah tersebut merupakan salah satu bagian dari keseluruhan ilmu hukum yang juga terdiri dari sub Hukum Perdata dan sub Hukum Tata Negara. Seorang Sarjana Hukum memiliki standar penguasaan teoretik ilmu hukum yang kemudian akan diperkuat dengan pemahaman kurikulum profesi, baik Advokat, Hakim atau Jaksa yang memiliki tingkat kekhususan lebih. Asimetri latar belakang pemahaman hukum materiil dan hukum formil APH ini dapat menyebabkan penegakan hukum akan berlangsung secara sektoral dan cenderung sewenang-wenang. Oleh karena itu diperlukan kesepahaman tentang KUHAP dan juga kesamaan pola pikir dan teoretik mengenai KUHAP.

Secara faktual, seorang perwira pertama polisi dapat saja tidak menempuh pendidikan tinggi hukum namun menjabat Kepala Unit Pidana Umum atau Pidana Tertentu di satuan Kepolisian Resor. Situasi ini dapat saja dimaklumi dengan kehadiran bintara senior pada unit tersebut yang telah menempuh pendidikan tinggi hukum dan menjadi penyidik senior. Namun seorang kepala unit tetaplah harus memiliki pemahaman teoretik tentang Hukum Acara Pidana, bukan hanya kemampuan menerapkan teori Hukum Acara Pidana, agar tercipta keseimbangan aspek teoretik dalam pemahaman Hukum Acara Pidana yang dapat berimbas pada perlindungan HAM terhadap Tersangka dan Terdakwa. Di samping itu, keseimbangan pemahaman konsep dan teori akan memastikan proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan obyektif dan fair.

## SIMPULAN

Pendidikan tinggi bagi Polri merupakan keharusan yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat konsepsi sistem peradilan pidana di Indonesia yang bersifat koordinatif akan menghasilkan penguasaan dan pemahaman teoretik yang seimbang mengenai hukum materiil dan hukum formil diantara Aparat Penegak Hukum. Desain hubungan Aparat Penegak Hukum yang bersifat koordinatif akan memberikan ruang cukup maksimal bagi masing-masing Aparat Penegak Hukum untuk memahami dan menerapkan teori tersebut ke dalam praktik hukum. Ditambah lagi dalam Rancangan KUHAP diinisiasi mekanisme Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana, termasuk di tingkat penyidikan, maka pemahaman (bukan hanya penerapan) terhadap teori akan sangat penting dimiliki personel Polri.

Model pendidikan tinggi hukum bagi anggota Polri dapat ditempuh dengan beberapa mekanisme, misalnya dengan 1) mendirikan perguruan tinggi hukum khusus anggota Polri dalam memahami teori penegakan hukum, 2) mengirimkan taruna kepolisian atau bintara polisi tahap akhir untuk menimba ilmu di universitas, 3) mengundang universitas mengirimkan dosen teori ilmu hukum di akademi/sekolah kepolisian,

---

dan 4) bekerjasama dengan universitas untuk membangun dan menciptakan mekanisme belajar teori ilmu hukum lainnya bagi taruna /siswa sekolah kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Colin Rogers, Bernhard Frevel (eds), *Higher Education and Police*, (Palgrave Macmillan:London, 2018).

### JURNAL

Baro, Agnes L., and David Burlingame, *Law Enforcement and Higher Education: Is There an Impasse?*, *Journal of Criminal Justice Education*, 10-1, 1999.

Brown, Jennifer, *Do Graduate Police Officers Make a Difference to Policing? Result on an Integrative Literature Review*, *Policing*, Vol. 14, Issue 1, 2020.

Fekjær, Silje, *Police Students' Social Background, Attitudes and Career Plans*, *Policing*, Vol. 37, issue 3, 2014.

Goode, Jackie, and Karen Lumsden, *The McDonaldisation of police-academic partnerships: organisational and cultural barriers encountered in moving from research on police to reseacrh with police*, *Policing and Society*, Vol. 28, issue 1, 2018.

Heslop, Richard, *The British Police Service: professionalisation or 'McDonaldization'?*, *International Journal of Police Science & Management*, Vol. 13, Number 4, 2011.

Holdaway, Simon, *The re-professionalization of the Police in England and Wales*, *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 17, Number 5, 2017.

Huey, Laura, Lorna Ferguson, Jacek Koziarski, *The Irrationalities of Rationality in Police Data Processes*, *Policing and Society*, Vol. 32, issue 8, 2022.

-----, Hina Kalyal, Hillary Peladeau, *Preparing Police Recruits of the Future: An Educational Needs Assesment*, *Sociology Publications*, 37, 2017.

Jaschke, Hans-Gerd & Klaus Neidhardt, *A Modern Police Science as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on its Fundamental*, *Policing & Society*, Vol. 17, No. 4, 2007.

Ritzer, George, *Professionalizatiom, Bureaucratization, and Rationalization: The views of Max Weber*, *Social Forces*, Vol. 53, No, 4, 1975.

-----, *The McDonaldization of Society*, *Journal of American Culture*, Vol. 6, No. 1, 1983.

---

Stone, Christopher and Jeremy Travis, *Toward a New Professionalism in Policing*, John Jay College of Criminal Justice, 2011.

Terpstra, Jan, *Evidence-Based Policing and McDonaldization, Scientific of the Police and Irrationalities*, European Journal of Policing Studies, Vol. 7 (3), 2024.

-----, Renze Salet, *Change and Continuity in the police: Introduction to the Special Issue*, International Journal of Police and Management, Vol. 21 (4), 2019.

-----, and Dorian Schaap, *The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective*, Policing, Vol. 15, Number 4, 2021.

White, Susan O., *A Perspective on Police Professionalization*, Law & Society Review, Vol. 7, No. 1, 1972.

**MAKALAH:**

Secretary of State for the Home Department, *Policing in the 21<sup>st</sup> Century: Reconnecting Police and the People*, The Stationery Office Limited, 2010.

**WEBSITE:**

<https://polri.go.id/sejarah>